

# KEABSAHAN PENGANGKATAN *WÂLÎ MUHAKKAM* DI MADURA BERDASARKAN FIKIH SYÂFI'Î

Moh. Zahid

Jurusan Syariah STAIN Pamekasan  
Jl. Pahlawan KM. 04 Tlanakan Pamekasan  
Email: z4hid.4lfawari@gmail.com

## Abstract

There are several events of *sirrî* (secret) marriage that employ *wâlî* (best man) *muhakkam* in Madurese society. It relies on the basis of *fiqh* (law) clauses especially Syâfi'î school of law. This kind of marriage is considered lawful but the term of *wâlî* (male relative legally responsible for a bride) *muhakkam* is unknown in legal constitution of Indonesia. The common reason behind it is that *wali* does not allow marriage permission and/or *wali* has fulfilled a required distance 2 *marhalah* (*masâfat al-qashr*) with the bride. It is around  $\pm 92,5$  km (*wâlî ghâ'ib*). The *wâlî* transposition legality of a marriage, from *wâlî nasab* to *wâlî muhakkam* by denying the *wâlî hâkim*, needs to study from the perspective of Syâfi'î school of law itself.

## Abstrak

Pada masyarakat Madura, terdapat beberapa peristiwa pernikahan *sirrî* dengan menggunakan *wâlî muhakkam* yang didasarkan pada ketentuan hukum (fikih) terutama mazhab Syâfi'î. Pernikahan dengan cara tersebut diyakini sebagai cara yang sah meski keberadaan *wâlî muhakkam* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Alasan yang jamak digunakan adalah wali tidak mau menikahkan (wali '*adlal*') dan/atau keberadaan wali sudah memenuhi jarak 2 *marhalah* (*masâfat al-qashr*) dengan calon mempelai wanita yaitu  $\pm 92,5$  km (*wâlî ghâ'ib*). Perpindahan perwalian dalam pernikahan dari wali nasab kepada *wâlî muhakkam* tersebut -dengan 'menafikan' posisi wali hakim- perlu ditelaah keabsahannya dari sudut pandang mazhab Syâfi'î sendiri.

## Kata Kunci:

*Wâlî nasab, wâlî hâkim dan wâlî muhakkam, mazhab Syâfi'î*

## Pendahuluan

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.300 km<sup>2</sup>, atau kurang lebih 10 persen dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Kalianget sekitar 160 km dan lebarnya berkisar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten, yaitu: Bangkalan yang terletak di ujung barat pulau Madura, kemudian Sampang, Pamekasan, dan Sumenep di ujung timur.<sup>1</sup>

Di Madura berdiri ribuan pondok pesantren dengan figur sentralnya seorang kiai. Kiai adalah seorang guru agama Islam seperti layaknya guru pada umumnya, namun perannya yang besar dalam kehidupan sosial budaya,<sup>2</sup> menjadikan prilaku dan ucapan kiai menjadi panduan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas kiai dan pesantrennya di Madura mengajarkan ajaran Islam *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* dan di bidang hukum lebih cenderung mengajarkan kitab-kitab fikih yang menjadi pegangan (*al-kutub al-mu'tabarah*) di kalangan mazhab Syâfi'i. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mayoritas masyarakat Madura dengan jumlah penduduk hampir 4 juta jiwa, adalah penganut mazhab Syâfi'i yang fanatik, termasuk dalam bidang *munâkahah* (pernikahan).

<sup>1</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 23

<sup>2</sup> Chumaidi Syarif Romas, *Kekerasan di Kerajaan Surgawi; Gagasan Kekuasaan Kiai dari Mitos Wali hingga Broker Budaya* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 2

Dalam masalah *munâkahah*, mayoritas masyarakat Madura tunduk kepada ketentuan hukum dalam mazhab Syâfi'i yang menyatakan bahwa di antara rukun nikah adalah hadirnya wali<sup>3</sup>, yaitu adanya seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah.<sup>4</sup> Pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah.<sup>5</sup> Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk menikahkan calon pasangan yang sudah siap dan layak untuk menikah sebagai-mana firman Allah:

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. Al-Nûr [24]: 32)<sup>6</sup>*

Dalam ayat yang lain juga ditegaskan bahwa:

*Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai idahnya,*

<sup>3</sup> Term wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *wâli* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Lihat Louis Ma'lûf, *Al-Munjid fi al-Lughghah wa al-A'lâm* (Bairût: Dâr al-Masyriq, 2008), hlm. 918. Yang dimaksud dengan *wâli* secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69

<sup>4</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 69

<sup>5</sup> Abd al-Rahmân al-Jazâ'irî, *al-Fiqh `ala Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 29. Lihat juga M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 53

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007) hlm. 494.

*maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.* (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali karena para wali dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepadanya, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

Di samping itu, wajibnya menghadirkan wali dalam pernikahan juga didasarkan kepada Hadits yang diriwayatkan dari Abû Mûsa al-Asy'arî bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "*Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali*" (HR. Aḥmad dan Imam Empat dan dinilai sahih oleh Ibn al-Madîni, al-Turmudzi, dan Ibn Hibbân).<sup>7</sup> Juga dijelaskan dalam riwayat Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

*Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika wanita itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.* (HR. Aḥmad).<sup>8</sup>

Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa setiap peristiwa pernikahan di Madura memenuhi keharusan adanya wali nikah sesuai ketentuan fikih

dalam mazhab Syâfi'i tersebut. Bahkan terkadang, dengan alasan atau latar belakang tertentu, masyarakat Madura lebih memilih mengangkat *wâli muḥakkam* dalam melangsungkan pernikahannya daripada menikah tanpa wali, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk menikah tanpa wali.<sup>9</sup> Hal tersebut juga disebabkan kuatnya pengaruh kiai atau tokoh agama di Madura yang notabene adalah pengikut mazhab Syâfi'i serta kekhawatiran memperoleh stigma negatif yang dapat dialamatkan kepada pasangan yang menikah tanpa adanya wali.

Pengangkatan *wâli muḥakkam* ini pun menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Madura masih 'lebih tunduk' kepada ketentuan fikih daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini tampak dari kenyataan bahwa wali *muḥakkam* tidak dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Semisal dalam KHI pada pasal 20 pada ayat (2) disebutkan bahwa "Wali nikah terdiri dari: *wâli nasab* dan *wâli ḥâkim*".<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Pandangan ini populer di kalangan mazhab Hanafi. Mazhab ini juga menyatakan bahwa walaupun *wâli* bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak kufu dengannya, maka wali mempunyai hak *i'tiradh* (mencegah perkawinan). Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz 9 (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 1422 H/2002 M), hlm. 6573.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.) hlm. 23.

<sup>7</sup> Ibn Hajar al-Asqalâni, *Fath̃ al-Bârî*, juz 11 (Mesir: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabi, 1959), hlm. 207

<sup>8</sup> Imam Aḥmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, juz 9 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), hlm. 516

Untuk itu, artikel ini berupaya mengkaji secara kritis keabsahan pengangkatan *wâlî muhakkam* pada masyarakat Madura –sesuai dengan gambaran yang penulis ketahui –dalam pandangan mazhab Syâfi`i yang dijadikan rujukan oleh kalangan kiai, pemuka agama, dan mayoritas masyarakat Madura.

### Praktik Pengangkatan *Wâlî Muhakkam* di Madura

Praktik pengangkatan *wâlî muhakkam* terjadi pada kasus-kasus pernikahan *sirrî*, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun pada sebagian kasus, kemudian dilaporkan kepada KUA untuk memperoleh pengesahannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan *sirrî* dengan *wâlî muhakkam* dilakukan dari berbagai kalangan baik masyarakat awam, kalangan terdidik, bahkan tokoh atau pemuka masyarakat.

Seseorang yang diangkat sebagai *wâlî muhakkam* biasanya berasal dari kalangan kiai atau tokoh agama, karena diyakini bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai *wâlî muhakkam*. Kalangan kiai atau pemuka agama diyakini memahami dengan baik ketentuan fikih terutama permasalahan *munâkahât*, dan tidak akan menjerumuskan masyarakat pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Di samping itu, kiai dapat menjadi sandaran atau tameng oleh pasangan suami-isteri tersebut jika ada pergunjingan dari masyarakat sekitarnya.

Pernikahan *sirrî* dengan *wâlî muhakkam* terjadi dalam beragam kasus dengan beragam alasan yang melatarbelakanginya. Di antara kasus-kasus pernikahan *sirrî* dengan *wâlî muhakkam* yang banyak terjadi pada masyarakat Madura

dapat dikelompokkan dalam tiga kasus, yaitu:

1. Kasus pengangkatan *wâlî muhakkam* diawali adanya sepasang calon mempelai yang sudah saling mencintai dan siap untuk menikah. Namun wali dari calon mempelai perempuan tidak mau untuk menjadi wali nikah (*wâlî `adlal*) dengan berbagai alasan. Sementara kedua calon mempelai sudah sedemikian ‘akrabnya’, sementara untuk dapat melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim memerlukan waktu yang cukup lama. Pihak keluarga terutama pihak keluarga perempuan tidak nyaman atas pandangan masyarakat dengan keakraban keduanya dan juga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam kondisi seperti itu, kedua calon mempelai atau pihak keluarga (selain wali yang berhak) dari calon mempelai perempuan mencari seseorang yang dipandang layak dan diyakini bersedia untuk menjadi wali pernikahan mereka sebagai *wâlî muhakkam* baik yang ada di sekitar tempat tinggal calon mempelai atau *wâlî muhakkam* yang jauh dari domisili kedua calon mempelai.
2. Adanya sepasang calon mempelai yang siap untuk menikah. Kedua calon mempelai biasanya sudah sama-sama dewasa atau sudah pernah menikah (duda/janda) bahkan ada yang sudah mempunyai anak dan cucu. Keduanya tidak membutuhkan pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA dan hanya bertujuan sebagai pendamping hidup yang sah ketika menghadapi masa-masa tuanya. Sementara wali dari calon mempelai perempuan tidak mau untuk menjadi wali nikah (*wâlî `adlal*)

dengan berbagai alasan. Ada juga dalam satu atau dua kasus tidak ada wali nikah (*faqd al-wâli*) yang berhak dari calon mempelai perempuan. Kedua calon mempelai mencari seseorang yang dipandang layak dan diyakini bersedia untuk menjadi wali pernikahan mereka sebagai *wâli muḥakkam*, baik yang ada di sekitar tempat tinggal calon mempelai atau yang jauh dari domisili kedua calon mempelai.

3. Kasus pengangkatan *wâli muḥakkam* lainnya terjadi pada pernikahan yang "dirahasiakan". Pernikahan seperti ini bermula adanya seorang laki-laki dan wanita yang sepakat untuk menikah dengan beragam alasan dan latar belakang. Keduanya sebenarnya memahami bahwa pernikahannya akan mendatangkan pandangan tidak nyaman dan pergunjungan dari masyarakat sekitar. Pernikahan yang akan dilangsungkan biasanya untuk kasus-kasus poligami. Kedua calon mempelai menghendaki agar pernikahannya dilangsungkan dengan cara cepat, semisal adanya keharusan dicatatkan di KUA dengan segala macam persyaratan yang harus dipenuhi. Namun keduanya juga masih memegang teguh norma-norma agama yang melarang keras hubungan laki-laki dan wanita yang tidak dalam bentuk kumpul kebo atau perzinahan. Kemudian kedua calon mempelai mencari seseorang yang dipandang layak dan diyakini bersedia untuk menjadi wali pernikahan mereka sebagai *wâli muḥakkam* yang kediamannya jauh dari domisili kedua calon mempelai.

Proses pengangkatan seseorang untuk menjadi *wâli muḥakkam* tidaklah

rumit. Biasanya calon mempelai pria dan wanita bahkan terkadang didampingi oleh pihak keluarga dari calon mempelai mendatangi kediaman seorang kiai atau tokoh agama untuk memintanya sebagai *wâli muḥakkam* dengan menyampaikan berbagai alasannya. Seringkali *wâli muḥakkam* memandang cukup berdasarkan pengakuan semata, tanpa ada verifikasi lebih mendalam untuk memastikan kebenaran alasan dan latar belakang permintaan tersebut. Setelah permintaan tersebut dinilai telah memenuhi syarat-syarat atau alasan sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, maka kiai tersebut menyatakan kesediaan untuk menikahkan keduanya. pernikahannya biasanya dilangsungkan dengan sangat sederhana asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah termasuk menghadirkan dua orang saksi yang adil.

Mudahnya proses pengangkatan *wâli muḥakkam* dalam pernikahan didasarkan kepada teks-teks yang terdapat dalam 'kitab-kitab otoritatif' (*al-kutub al-mu'tabarah*) khususnya di kalangan mazhab Syafi'i. Prosesnya, kedua calon mempelai menyatakan: "*Hakkamtuka tazawwajni*" (Saya mengangkat engkau sebagai hakim, kawinkankanlah saya). Kemudian seseorang yang diminta menjadi *wâli muḥakkam* menerima pengangkatan tersebut. Setelah itu, calon mempelai wanita mengizinkan kepada *wâli muḥakkam* tersebut untuk menikahkanya.<sup>11</sup> Hal ini juga ditengarai sebagai faktor pendukung masih banyaknya kasus-kasus pernikahan *sirrî* dengan *wâli muḥakkam* pada masyarakat Madura.

Alasan yang jamak disampaikan oleh kedua calon mempelai atau keluar-

<sup>11</sup> Abd al-Rahmân Ba`alwi, *Bughyat al-Mustarsyidîn fî Talkhîshi Fatâwi Ba`d al-Aimmat min al-'Ulamâ' al-Muta'akhhirîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hlm., 207.

ganya dan kemudian dijadikan dasar oleh *wâlî muhakkam* adalah: *pertama*, *adlal* dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan, pertengkaran, pergunjingan di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya. *Kedua*, keberadaan wali dari calon mempelai *ghâ'ib* dengan mengukur jarak tempat tinggal wali yang bersangkutan dengan tempat akan dilangsungkannya pernikahan kedua calon mempelai yang biasanya di kediaman sang *wâlî muhakkam*. *Ketiga*, wali nikah tidak ada (*faqd al-wâlî*).

Dalam beberapa kasus pernikahan *sirrî*, seringkali pengangkatan *wâlî muhakkam* menjadi cara pintas agar kedua calon mempelai dapat segera memperoleh keabsahan pernikahannya dan juga menjadi modus untuk menyembunyikan status pernikahan keduanya kepada keluarga atau masyarakat luas.

Sebagai pernikahan *sirrî*, sudah pasti pernikahan yang dilangsungkan tidak akan menggunakan *wâlî hâkim* ketika *wâlî nasab*-nya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Syâfi'i, meski *wâlî muhakkam* (orang yang menggantikan posisi hakim) berwenang menikahkan sepasang calon mempelai namun ia harus memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan telah memenuhi ketentuan-ketentuan fikih.

### Keabsahan Praktik Pengangkatan *Wâlî Muhakkam*

Sebagaimana diketahui, wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu: (1) *wâlî nasab*, yaitu orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali,<sup>12</sup> (2) *wâlî hâkim*, yaitu orang yang

diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *ahl al-hall wa al-'aqd* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.<sup>13</sup> dan (3) *wâlî muhakkam*, yaitu seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.<sup>14</sup>

Sebagaimana wali nikah yang lain, *wâlî muhakkam* harus memenuhi persyaratan sebagai seorang wali nikah, yaitu: (1) Islam, (2) balig, (3) merdeka, (4) berakal sehat, (5) laki-laki, dan (6) adil (tidak fasik).<sup>15</sup> Syarat-syarat beragama Islam, balig, dan berakal sehat disepakati para ulama. Sedangkan syarat seorang wali harus laki-laki dan adil masih diperseleksi oleh para ulama. Imam Abû Hanîfah membolehkan wanita dan orang fasik bertindak menjadi wali, asalkan dapat memilihkan jodoh yang tepat bagi wanita di bawah perwaliannya.<sup>16</sup>

Di Indonesia, syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali dianggap tidak penting sehingga tidak diatur. Asal

---

atas, (2) saudara kandung laki-laki (seibu seapak), (3) Saudara laki-laki seapak, (4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, (5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah, (6) Paman (dari bapak) kandung, (7) Paman (dari bapak) seapak, (8) Anak laki-laki paman kandung, (9) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah. Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, juz 9, hlm. 6710-6711. Lihat juga Yunus, *Hukum Perkawinan*, hlm. 55.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 89.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63

<sup>15</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 77. Lihat juga Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 43

<sup>16</sup> Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, juz 9, hlm. 6701-6702

<sup>12</sup>. Urutan yang berhak menjadi *wâlî nasab* adalah: (1) bapak, kakek (dari bapak) dan seterusnya ke

seorang menyatakan beragama Islam, di samping adanya syarat-syarat balig, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.<sup>17</sup> Dalam KHI pasal 20 ayat (1) disebutkan: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal, dan balig".<sup>18</sup>

Persyaratan khusus bagi orang yang akan diangkat sebagai *wâli muḥakkam* adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, terpandang, disegani, kompeten dalam ilmu fikih, dan layak untuk menjadi seorang hakim. Jika tidak ditemukan sosok semacam itu, maka boleh mengangkat orang yang adil.<sup>19</sup>

### Prosedur dan Alasan Pengangkatan Wâli Muḥakkam

Pengangkatan *wâli muḥakkam* harus memenuhi ketentuan fikih, baik prosedur maupun persyaratan pengangkatannya. Prosedur pengangkatan *wâli muḥakkam* berkaitan dengan tahapan perpindahan wali nikah dari *wâli nasab-wâli ḥâkim-wâli muḥakkam* dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan *wâli ḥâkim* pun tidak dapat bertindak sebagai wali karena berbagai macam sebab, maka pernikahan dilangsungkan dengan *wâli muḥakkam*.<sup>20</sup>

Tahapan-tahapan tersebut meliputi, *pertama*, perpindahan perwalian di antara *wâli nasab*; *kedua*, perpindahan

perwalian dari *wâli nasab* kepada *wâli ḥâkim*; dan *ketiga*, perpindahan perwalian kepada *wâli muḥakkam*.

*Tahap pertama*, perpindahan perwalian di antara *wâli nasab*. Pada dasarnya, kewenangan menjadi wali dalam pernikahan adalah *wâli nasab*. Oleh karena itu, perpindahan perwalian yang terjadi karena alasan tertentu dapat terjadi dari wali yang lebih dekat (*wâli aqrab*) kepada wali yang lebih jauh (*wâli ab`ad*) sesuai dengan urutan *wâli nasab*. Dalam mazhab Syafî'i ditegaskan bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat sesuai urutannya.<sup>21</sup>

Alasan perpindahan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh, yaitu: (1) Wali yang lebih berhak tidak ada, (2) wali yang lebih berhak belum balig, (3) yang berhak menderita sakit gila, (4) wali yang lebih berhak pikun karena tua, (5) wali yang lebih berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, (6) wali yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita itu beragama Islam.<sup>22</sup>

*Tahap kedua*, perpindahan perwalian dari *wâli nasab* kepada *wâli ḥâkim*. Perwalian *nasab* atau kerabat pindah kepada perwalian *ḥâkim* apabila: (1) *wâli nasab* memang tidak ada, (2) *wâli nasab* bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat, (3) *wâli nasab* kehilangan hak perwaliannya, (4) *wâli nasab* sedang berihram haji atau

<sup>17</sup> Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 41

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 23.

<sup>19</sup> Baca al-Dimyâthî, *Hâsiyiyah l`ânât al-Thâlibîn*, juz 3 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tt.), hlm. 318-319. Lihat juga Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 25

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Imam Taqiyu al-Dîn Abî Bakr ibn Muḥammad al-Husayni, *Kifâyat al-Akhyâr fi Hill Ghâyat al-Ikhtishâr*, juz 2 (T.p: Syirkah al-Nûr Asiyâ, t.t), hlm. 52.

<sup>22</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1987/1988), hlm. 1022

umrah, (5) *wâlî nasab* menolak bertindak sebagai wali, dan (6) *wâlî nasab* menjadi mempelai laki-laki dari wanita di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang wanita dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.<sup>23</sup> Di samping itu, ada dua sebab lainnya sehingga perwalian berpindah kepada *wâlî hâkim* yaitu (1) anak zina (dia hanya ber-*nasab* dengan ibunya), (2) walinya gila atau fasik.<sup>24</sup>

Di dalam hal *wâlî `adlal* atau enggan, maka *wâlî hâkim* dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Pasal 2 disebutkan:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafquûd*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

---

<sup>23</sup> Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 44. Hal yang senada juga disebutkan bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: (1) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, (2) Walinya *mafquûd*, artinya tidak tentu keberadaannya, (3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, (4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masaâfat al-qasr* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashr*) yaitu 92,5 km., (5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, (6) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 3

<sup>24</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 62

2. Khusus untuk menyatakan *adhal*-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

*Wâlî nasab* dapat dibenarkan menolak bertindak sebagai wali hanya dalam hal yang dibenarkan secara syar'i semisal karena buruknya akhlak calon mempelai laki-laki. Seorang tidak dibenarkan menolak untuk bertindak sebagai wali hanya dengan alasan sedikitnya mahar atau domisili calon mempelai laki-laki yang berasal dari daerah yang jauh atau sifat-sifat lahiriah calon suami asalkan calon mempelai perempuan rela dengan hal tersebut.<sup>25</sup> Ketentuan ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 232 di atas. Jika wali masih tetap menolak untuk menikahkan calon mempelai, maka dapat meminta kepada sultan, kepala negara, atau pemerintah sebagai wali nikah.

Sedangkan *wâlî hâkim* di negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan fikih berada di tangan Presiden dan aparat yang ditunjuk Presiden.<sup>26</sup> *Wâlî hâkim* yang ditunjuk oleh Kepala Negara cq Menteri Agama, ditegaskan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Pasal 3:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan

---

<sup>25</sup> Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, juz 9, hlm. 6721.

<sup>26</sup> Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (editor), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 - 199 M)* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005) hlm., 565. Lihat juga Baca al-Dimyâthî, *Hâsiyyah l'ânât al-Thâlibîn*, juz 3, hlm. 215.



ditunjuk menjadi *wâli ḥâkim* untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

2. Apabila kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Meski alasan tersebut sudah terpenuhi, namun *wâli ḥâkim* tidak berhak menikahkan: (1) wanita yang belum balig, (2) kedua belah pihak (calon wanita dan pria) yang tidak sekufu, (3) tanpa seizin wanita yang akan menikah, (4) di luar daerah kekuasaannya.<sup>27</sup>

Sedangkan *tahap ketiga*, perpindahan perwalian kepada *wâli muḥakkam*. Pada dasarnya, *wâli muḥakkam* adalah orang yang diangkat untuk menggantikan posisi *wâli ḥâkim*. Seseorang dapat menempati posisi *wâli ḥâkim* untuk menikahkan sepasang calon mempelai jika terdapat alasan yang dibenarkan menurut ketentuan fikih.

Alasan-alasan diperbolehkannya mengangkat *wâli muḥakkam* menurut fikih Syafi'i yaitu: *pertama*, tidak ada wali hakim setempat. Pada dasarnya, posisi *wâli muḥakkam* adalah sebagai pengganti dari wali hakim. Oleh karena itu, sepanjang masih ada wali hakim setempat dan tidak ada alasan hukum (fikih) lainnya seperti wali hakim memungut biaya kepada calon mempelai<sup>28</sup> atau mempersulit terlaksa-nanya pernikahan kedua calon mempelai, maka tidak dibenarkan melangsungkan pernikahan dengan *wâli muḥakkam*.<sup>29</sup> *Kedua*, *wâli nasab ghâ'ib* yakni keberadaan calon mempelai wanita dengan walinya berjarak sejauh jarak bolehnya meringkas shalat (*masâfat al-qashr*) yaitu 2 *marḥalah* (± 92,5 KM), sementara di tempat tersebut tidak ada *wâli ḥâkim* yang berwenang untuk menikahkan kedua calon mempelai.<sup>30</sup> Kewenangan wali hakim hanya berlaku bagi calon mempelai wanita yang berdomisili di dalam batas-batas wilayah yang di bawah kewenangannya.<sup>31</sup> Sehingga calon mempelai wanita yang bepergian sampai ke daerah di luar wilayah kewenangan seorang *wâli ḥâkim*, maka *wâli ḥâkim* tersebut tidak menjadi wali dan berpindah kepada *wâli muḥakkam*.

Jika ketiga prosedur sudah dilalui dengan alasan-alasan yang dibenarkan, maka kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita meminta sese-

<sup>28</sup> al-Dimyâthî, *Hâsyiyah l'ânât al-Thâlibîn*, juz 3, hlm. 318. Lihat juga Ba'alwi, *Bughyat al-Mustarsyidîn*, hlm. 207.

<sup>29</sup> Ba'alwi, *Bughyat al-Mustarsyidîn*, hlm. 206.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Menurut al-Ghazali sebagai salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan, "Seandainya seorang wanita memberi izin kepada wali hakim yang memiliki kewenangan untuk daerah lain, maka pernikahannya tidak sah." Lihat Taqiyu al-Dîn, *Kifâyat al-Akhyâr*, hlm. 52. Lihat juga Ba'alwi, *Bughyat al-Mustarsyidîn*, hlm., 206.

<sup>27</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1419 H/1999 M), hlm. 93

orang untuk menjadi *muhakkam*, lalu calon mempelai wanita memberikan izin kepada *muhakkam* tersebut untuk menikahnya dengan calon suaminya.

Keabsahan pengangkatan *wâlî muhakkam* yang terjadi pada masyarakat Madura menjadi polemik dan dipersoalkan keabsahannya karena persyaratan, prosedur perpindahan perwalian, dan alasannya tidak taat asas sebagaimana ketentuan dalam fikih Syâfi'î.

*Pertama*, seseorang yang diangkat sebagai *wâlî muhakkam* di Madura biasanya dari kalangan kiai. Kiai diyakini memenuhi persyaratan untuk menjadi wali *muhakkam* sebagaimana dalam ketentuan fikih.

*Kedua*, prosedur pengangkatan *wâlî muhakkam* tidak mengikuti prosedur yang seharusnya dilalui dalam ketentuan fikih Syâfi'î, apalagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semisal pengangkatan *wâlî muhakkam* dengan alasan *wâlî 'adlal* atau *faqd al-wâlî*. Menurut fikih Syâfi'î, dalam kasus *wâlî 'adlal* atau *faqd al-wali*, seharusnya perwaliannya berpindah kepada *wâlî hâkim*. Perpindahan dari *wâlî hâkim* kepada *wâlî muhakkam* baru dapat dilakukan jika *wâlî hâkim* tidak ada atau *wâlî hâkim* mempersulit pelaksanaan pernikahan, semisal menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan pernikahan atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas waktu yang wajar. Sehingga hal tersebut menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan.

Dalam beberapa kasus, pengangkatan *wâlî muhakkam* dengan alasan *wâlî nasab ghâ'ib* dan tidak ada *wâlî hâkim* dilakukan dengan cara kedua calon mempelai sengaja 'menghindar' dengan bepergian ke wilayah lain dengan jarak tempuh minimal sejauh *masâfat al-qashr*

yaitu 2 *marhalah* ( $\pm$  92,5 km.). Alasan ini memang paling mungkin untuk 'diseuaikan' dengan ketentuan hukum, namun karena motivasinya sengaja ingin 'menghindari' *wâlî nasab* dan *wâlî hâkim* yang berwenang, maka tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama (Islam).

Oleh karena itu, jika taat asas sebagaimana ketentuan hukum dalam mazhab Syâfi'î, tidak ada alasan yang absah untuk mengangkat *wâlî muhakkam*, terkecuali hanya dengan alasan darurat. Jika alasannya darurat, maka yang berlaku adalah kaidah *al-dlarûrat tubîh al-makhzhûrât* (kondisi darurat dapat membolehkan hal-hal yang dilarang). Artinya, pengangkatan *wâlî muhakkam* dapat dilakukan jika benar-benar dikhawatirkan akan terjadi perzinaan jika tidak segera dinikahkan.

*Ketiga*, *wâlî muhakkam* seringkali hanya mencukupkan diri dari pengakuan kedua calon mempelai atau keluarganya tentang alasan-alasan yang bersangkutan meminta dirinya menjadi *wâlî muhakkam*. Menurut pendapat yang kuat (*mu'tamad*) di kalangan fikih Syâfi'î, pengakuan dari calon mempelai tidak serta merta dapat diterima sebelum dipastikan kebenarannya dengan menghadirkan saksi-saksi, sekalipun terdapat beberapa ulama yang membolehkannya.<sup>32</sup> Dalam konteks saat ini, dan ditopang dengan kemajuan informasi dan teknologi, seyogyanya seorang *wâlî muhakkam* akan dapat mengatasi kendala untuk mengkonfirmasi kebenaran pengakuan tersebut. Terlebih jarak tempuh 2 *marhalah* untuk saat ini bukan lagi sesuatu yang menyulitkan untuk mempertemukan kedua calon mempelai dengan wali nikahnya,

<sup>32</sup> Said dan Asrori, *Ahkamul Fuqaha*, hlm. 42

baik *wâli nasab* atau *wâli ḥâkim* yang berwenang.<sup>33</sup>

Dari paparan di atas, pengangkatan *wâli muḥakkam* yang terjadi di masyarakat Madura banyak yang tidak taat asas baik persyaratan, prosedur, maupun alasannya sebagaimana ketentuan hukum mazhab Syafi'i. Pengangkatan *wâli muḥakkam* harus diposisikan sebagai alternatif terakhir dan dalam keadaan darurat untuk menghindari hal-hal yang lebih membahayakan seperti terjadinya perzinaan.

### Indikasi Pendekatan Fikih Sentris pada Praktik Pengangkatan Wâli Muḥakkam

Setidaknya, ada dua hal penting yang menjadi imbas pendekatan fikih sentris dalam konteks pengangkatan *wâli muḥakkam*. Pertama, kuatnya pendekatan tekstual pada kitab-kitab fikih. Dalam konteks sosial yang ada, ajaran syariat yang tertuang dalam fikih sering terlihat tidak sejalan dengan tujuan syariah itu sendiri. Fikih justru dengan mudahnya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dari penganutnya. Hal tersebut dapat disimpulkan dari sebagian praktik pengangkatan *wâli muḥakkam* di Madura. Hal ini pada hakikatnya disebabkan oleh pandangan fikih yang terlalu formalistik,<sup>34</sup> bahkan terkesan kaku. Kesannya seperti itu lebih merupakan akibat

dari kesalahpahaman dalam mengartikan fikih sebagai kumpulan putusan hukum (yurisprudensi hukum Islam) yang final dan berlaku sepanjang masa. Akibatnya, fikih oleh sebagian masyarakat muslim diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak dapat diganggu gugat. Tidak jarang dalam hal ini kitab-kitab fikih dianggap sebagai kitab suci kedua setelah Al-Qur'an. Padahal perubahan sosial meniscayakan pembaruan (*tajdîd*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas memperbarui pemahaman keagamaan.<sup>35</sup>

Yang masih banyak dipegangi pada sebagian besar kiai di Madura adalah bermazhab secara *qawli* daripada bermazhab secara *manhajî*. Padahal dalam perspektif ulama *ushûl*, bermazhab secara *qawli* ini termasuk dalam kategori taklid<sup>36</sup> yang berarti mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil atau argumentasinya. Taklid ini boleh dilakukan oleh orang awam, tetapi menurut Al-Nawâwî juga dapat dilakukan oleh ulama *mujtahid madzhab*.<sup>37</sup> Tampaknya, kuatnya pendekatan tekstual (bermazhab secara *qawli*) dalam memahami rumusan fikih oleh kiai di Madura, menunjukkan betapa mereka menghargai khazanah kitab-kitab klasik.

Untuk mengatasi problematika yang berkaitan dengan pengangkatan wali *muḥakkam* yang terkadang disalahartikan dan disalahgunakan diperlukan upaya-upaya kontekstualisasi fikih. Kon-

<sup>33</sup> Secara kontekstual, hal tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut melalui penelitian-penelitian yang mendalam. Pentingnya penelitian tersebut karena ditengarai terjadi beberapa kasus pengangkatan *wâli muḥakkam* dengan alasan jarak dengan walinya sudah memenuhi ketentuan hukum dengan cara kedua calon mempelai yang bepergian ke daerah lain untuk menjauhi walinya dengan jarak tempuh yang dapat dibenarkan untuk mengangkat *wâli muḥakkam*.

<sup>34</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994) hlm. 21

<sup>35</sup> Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, IV (t.t.: Dâr al-Fikr, t.t.) hlm. 109

<sup>36</sup> Al-Ghazâlî, *Al-Mushtasfâ min 'Ilm al-Ushûl*, vol.2 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 387

<sup>37</sup> Tâj al-Dîn al-Subkî, *Jam' al-Jawâmi'*, vol. 2 (Mesir: Mushthafâ al-Bâbi al-Ḥalabî, 1937), hlm. 397

tekstualisasi fikih itu bukan berarti akan meninggalkan dan menanggalkan fikih klasik. Justru sebaliknya, kita akan menjadikannya sebagai pijakan awal dalam upaya merespons perubahan-perubahan secara proporsional. Dengan demikian, fikih diharapkan menjadi lebih berdaya dalam memecahkan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh kaum muslimin.

*Kedua*, dualisme hukum Islam antara *qânûn* dan fikih. Walaupun negara Indonesia tidak termasuk negara Islam, tetapi karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam, ia dapat dikategorikan negeri Muslim.<sup>38</sup> Dalam perspektif kenegaraan, hukum Islam sebagai norma-norma yang dianut masyarakat sebagian membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya, sebagian lagi tidak membutuhkannya, dan sebagian yang lain adalah antara membutuhkan dan tidak membutuhkan, tergantung kepada situasi.<sup>39</sup>

Dalam kaitan ini, negara Indonesia bahkan secara bertahap telah mengangkat beberapa bidang hukum Islam dengan segala pembaharuannya untuk dijadikan *siyâsah* atau keputusan politik dalam bentuk aturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Dengan kata lain, bidang hukum Islam yang berbentuk aturan perundang-undangan dijadikan sebagai

bagian tata hukum (hukum positif) dan berlaku secara formal.<sup>41</sup>

Dengan diundangkannya UUP beserta peraturan pelaksanaannya, dan KHI, maka keduanya harus dijadikan sebagai landasan hukum perkawinan yang dipegangi dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia.<sup>42</sup> Lahirnya produk hukum tersebut dapat disebut sebagai puncak pemikiran fikih Indonesia. Ia adalah bentuk ijtihad kolektif (*ijtihâd jamâ`i*) para tokoh ulama fikih dari organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi, dan masyarakat umum, serta diperkirakan dari semua kalangan ulama fikih ikut dalam pembahasan dan pembentukannya, sehingga ia patut dinilai sebagai *ijmâ`* ulama Indonesia.<sup>43</sup>

Walaupun peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku efektif sejak lama, namun hingga sekarang masih dirasakan masih banyak ditemui kendala dalam penerapannya dengan adanya jarak antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).<sup>44</sup> Ia sama sekali belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sikap,

<sup>38</sup> M. Atho Mudzhar, "Hukum Islam di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan), *Mimbar Hukum*, 12 (1994), hlm. 25.

<sup>39</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 58.

<sup>40</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 9-10.

<sup>41</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 12.

<sup>42</sup> Salahuddin Hardy, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Sebagai Rujukan Pada Pengadilan Agama Surabaya Setelah UU No.7 Tahun 1989" (Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998), hlm. 155.

<sup>43</sup> Syarifuddin, *Hukum Islam*, hlm. 55.

<sup>44</sup> Donald Black, "Batas-Batas Sosiologi Hukum", dalam Mulyana W Kusumah dan Paul S. Baut (ed.), *Hukum Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm. 27.

tindak atau perilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>45</sup>

Dalam kenyataannya, hingga saat ini, di kalangan umat Islam terdapat sekurang-kurangnya tiga pendapat mengenai UUP. *Pertama*, UUP sepenuhnya dapat dipandang sebagai hukum Islam karena merupakan hasil ijtihad baru umat Islam Indonesia tentang perkawinan. *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa UUP walaupun telah diterima dan berlaku bagi orang Islam Indonesia dan mengangkat substansi hukum Islam, tetapi UUP tetaplah bukan termasuk hukum Islam. *Ketiga*, ada pasal-pasal dalam UUP yang tidak sesuai dengan Islam, sehingga ada yang perlu diikuti ada yang tidak perlu diikuti.

Implikasi dari cara pandang demikian, selama berabad-abad fikih menduduki posisi yang sangat terhormat sebagai bagian dari agama itu sendiri dan bukan bagian dari produk pemikiran keagamaan. Akibat dari pemahaman yang seperti ini adalah bahwa mereka tidak menganggap produk-produk pemikiran hukum Islam yang lain, seperti undang-undang, sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan agama, melainkan sesuatu yang terpisah dari agama. Sebagai konsekuensinya, ketika terdapat pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan fikih, mereka cenderung menganggapnya sesuatu yang bertentangan dengan atau setidak-tidaknya terpisah dari agama.

Dalam menghadapi "dualisme" hukum yang seperti ini, masyarakat biasanya cenderung menganggap bahwa

yang merupakan aturan agama adalah apa kata (hukum) fikih, sedangkan bunyi pasal undang-undang tersebut adalah aturan negara yang tidak berkaitan dengan agama.<sup>46</sup> Padahal seharusnya pasal-pasal tersebut dianggap sebagai fikih ala Indonesia yang berkaitan erat dengan agama.

## Penutup

Pengangkatan *wâli muḥakkam* dari sudut pandang fikih Syafî'i dapat dinilai belum taat asas baik persyaratan, prosedur, maupun alasannya. Secara tekstual, ada praktik-praktik pengangkatan *wâli muḥakkam* disebut-sebut sejalan dengan ketentuan fikih Syafî'i. Namun secara substansial dan kon-tekstual, hal tersebut perlu dipertanyakan bahkan tidak dapat dibenarkan.

Persoalan yang paling krusial adalah pengabaian posisi dan kewenangan yang melekat pada wali hakim. Prosedur pemindahan perwalian dari *wâli nasab* langsung kepada *wâli muḥakkam* tidak dapat dibenarkan meski dengan berbagai alasan yang dibenarkan oleh ketentuan fikih Syafî'i. Baik karena enggan menjadi wali (*ʿadlal*), keberadaan wali dengan jarak  $\pm 92,5$  km. dari calon mempelai (*ghâ'ib*), ataupun tiadanya wali (*faqd al-wâli*) tidak dapat serta merta mengangkat *wâli muḥakkam*. Pengangkatan *wâli muḥakkam* seharusnya diposisikan sebagai alternatif terakhir dalam kondisi mendesak.

Pengabaian terhadap kewenangan *wâli ḥâkim* juga sebagai akibat dualisme hukum di bidang perkawinan. Kokohnya masyarakat Madura terhadap ketentuan fikih yang tidak mengharuskan

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7. Baca juga March Galanter "Modernisasi Sistem Hukum" dalam Myron Weiner (ed.), *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan* (Jogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hlm. 107-108.

<sup>46</sup> Maksun, "Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Mimbar Hukum* 49 (2000), hlm. 42.

adanya pencatatan perkawinan menjadi satu alasan lain pemindahan wali dari *wâlî nasab* kepada *wâlî muhakkam*. Perwalian dengan menggunakan *wâlî hâkim* sama halnya pernikahan yang dilangsungkan adalah pernikahan yang dicatatkan. Sementara pengangkatan *wâlî muhakkam* dilakukan untuk menghindari kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya.[]

### Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1419 H/1999 M.
- Abû Dâwud. *Sunan Abî Dâwud*. IV. t.t.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Asqalânî, Ibn Hajar al-. *Fathu al-Bârî*, juz 11. Mesir: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî, 1959.
- Ba`alwî, Abd al-Rahmân. *Bughyat al-Mustarsyidîn fî Talkhîshi Fatâwi Ba`d al-A`immat min al-`Ulamâ' al-Muta`akhhirîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Kusumah, Mulyana W dan Baut, Paul S. (ed.). *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press, t.t..
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1987/1988.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Nala Dana, 2007.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998.
- Dimyâthî, al-. *Hâsiyah I`ânat al-Thâlibîn*. juz 3. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tt.
- Weiner, Myron (ed.). *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Ghazâlî, al-. *Al-Mushtasfâ min `Ilm al-Ushûl*. vol.2. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t..
- Hanbal, Ahmad ibn. *al-Musnad*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.
- Hardy, Salahuddin, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Sebagai Rujukan Pada Pengadilan Agama Surabaya Setelah UU No.7 Tahun 1989." Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Husaynî, Taqiy al-Dîn Abî Bakr ibn Muḥammad al-. *Kifâyat al-Akhyâr fî Hill Ghâyat al-Ikhtishâr*. T.p: Syirkah al-Nûr Asiyâ, t.t.
- Jazâ'iri, Abd al-Rahmân al-. *al-Fiqh `ala Madzâhib al-Arba`ah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughghah wa al-A`lām*, Bairūt: Dār al-Masyriq, 2008.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Maksum. "Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 49 Januari – Pebruari 2000.
- Mudzhar, M. Atho, "Hukum Islam di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan, *Mimbar Hukum*, No. 12, 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al- Bayan, 1994.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rifai, Mien Ahmad. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Romas, Chumaidi Syarif. *Kekerasan di Kerajaan Surgawi; Gagasan Kekuasaan Kiai dari Mito Wali hingga Broker Budaya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Said, Imam Ghazali dan Asrori, A. Ma' ruf (ed.). *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 199 M)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subkî, Tâj al-Dîn al-. *Jam` al-Jawâmi`*. Mesir: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî, 1937
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yunus, M. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr al-Ma`âshir, 1422 H/2002 M.

